

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi mendorong terciptanya layanan akses internet dan inovasi teknologi baru sehingga memungkinkan pengguna melakukan berbagai hal, termasuk bisnis dengan lebih efisien, lebih banyak ruang dan pilihan tanpa batas. Indonesia tidak terkecuali negara yang terpengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi sehingga memberikan dampak besar terhadap perubahan cara berbisnis.<sup>1</sup> Hal ini menciptakan peluang lebih banyak orang untuk beralih dari kerja sama secara konvensional menjadi secara elektronik.

Sebuah kerja sama didasari oleh suatu kesepakatan yang seringkali dituangkan dalam perjanjian tertulis atau kontrak. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, asas yang mendasari adanya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak berarti bebas dalam penentuan isi dan pilihan dengan siapa melakukan perjanjian. Asas kebebasan berkontrak bersifat universal yang berlaku terhadap setiap individu memiliki hak untuk memilih apakah ingin atau tidak ingin membuat kontrak dengan syarat bahwa hal tersebut tidak merugikan kepentingan publik dan bahwa kontrak tersebut harus adil dan seimbang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Joko Widarto, 'Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex Jurnalica*, Vol 18, No 2, 2021, hlm 173.

<sup>2</sup>Apriyodi Ali, Achmad Fitriani dan Putra Hutomo, 'Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol 1, No 2, 2022, hlm 272.

Salah satu penerapan asas kebebasan berkontrak yaitu dalam penggunaan kontrak elektronik. Kontrak elektronik dapat digunakan dalam berbagai bentuk perjanjian yaitu seperti pembelian *online*, layanan *cloud computing*, dan kerjasama bisnis. Dalam hal kerjasama bisnis yang dilakukan di Indonesia, kontrak elektronik memungkinkan para pihak untuk mengatur berbagai aspek kolaborasi secara elektronik. Mulai dari penentuan tujuan kerjasama, pembagian tanggung jawab, hingga pembagian keuntungan, semua dapat diatur dengan jelas melalui dokumen elektronik. Keuntungan utama dari penggunaan kontrak elektronik dalam kerjasama bisnis adalah kemudahan akses dan pengelolaan informasi. Para pihak dapat mengakses kontrak dari mana saja dan kapan saja, mengurangi kebutuhan pertemuan fisik yang mungkin menghambat proses kerjasama. Selain itu, kontrak elektronik juga memungkinkan adanya revisi atau perubahan yang mudah dilakukan secara online, meminimalkan potensi kesalahan atau ketidakjelasan dan mempercepat proses bisnis.

Kelebihan yang ada pada kontrak elektronik menjadi daya tarik bagi perusahaan dan individu khususnya yang terlibat dalam perjanjian lintas batas dengan kemudahan internet. Menurut data yang dikumpulkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), selama periode 2022-2023 pengguna internet di Indonesia berjumlah 215,63 juta orang.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perjanjian lintas batas dengan pihak asing yang melibatkan penduduk Indonesia maupun sesama penduduk Indonesia harus dapat melakukan

---

<sup>3</sup>Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang”, <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>, diakses pada 9 Desember 2023

pengecahan dari segala bentuk peluang yang dapat merugikan atau timbulnya sengketa. Salah satunya dengan memahami seluruh kata dan kalimat yang terdapat dalam kontrak elektronik karena memiliki implikasi hukum. Isi suatu kontrak sebenarnya didasarkan atas kesepakatan para pihak sehingga lahirlah suatu perjanjian. Maka dari itu, semua pihak yang terlibat akan terikat oleh perjanjian yang disusun dalam kontrak berdasarkan prinsip universal kebebasan berkontrak.<sup>4</sup>

Oleh karena kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan, klausula dalam kontrak harus ditulis dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak. Dalam UUD RI Tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi dan nasional di Indonesia. Selaras dengan peraturan dibawahnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia harus dimasukkan ke dalam kontrak perjanjian. Akan tetapi, terdapat beberapa kasus kontrak yang tetap menggunakan bahasa asing. Hal tersebut sering dijumpai pada kontrak yang berbentuk elektronik karena transaksi lintas batas yang dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan peran bahasa Indonesia sebagai penggunaan bahasa pada kontrak elektronik di Indonesia.

Akibat hukum yang timbul jika kontrak yang dibuat dalam bahasa asing tidak ditemukan dan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan yang

---

<sup>4</sup>Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia)*. Pustaka Putra, Jakarta, 2009, hlm 66.

mengatur tentang penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Hal ini dapat menciptakan ketidakjelasan hukum dan masalah terhadap para pihak yang melakukan kontrak dalam bahasa asing, terutama ketika salah satu pihak tidak memahami bahasa asing yang digunakan dalam kontrak tersebut. Para pihak atau salah satunya akan menghadapi kesulitan dalam memahami hak dan tanggung jawab yang tertera dalam kontrak jika kontrak tersebut ditulis dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Hal Ini dapat menyebabkan perselisihan dan masalah hukum terkait keabsahan kontrak yang telah dibuat.

Masalah hukum terkait keabsahan kontrak ini bisa berimplikasi pada dibatalkannya kontrak seperti dalam sengketa yang terjadi antara badan hukum Indonesia PT BKPL sebagai penggugat dengan badan hukum asing asal Amerika Serikat Nine AM Ltd sebagai tergugat. Perjanjian yang disengketakan yaitu perjanjian pinjam-meminjam dengan pihak asing atau *loan agreement* yang disusun hanya dalam bahasa Inggris dengan perjanjian tambahannya adalah jaminan fidusia atas alat berat yang dimiliki oleh PT BKPL. Pembatalan atas *loan agreement* tersebut diajukan oleh PT BKPL dengan alasan bahwa penggunaan bahasa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan *loan agreement* tersebut batal demi hukum dalam Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN Jkt Bar. Dalam Tingkat banding dan kasasi, Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT DKI dan Mahkamah

Agung dalam Putusan Nomor 601K/Pdt/2015 membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan menolak banding serta kasasi yang diajukan oleh Nine AM Ltd. Akibat dari adanya putusan tersebut menguatkan bahwa kontrak akan dianggap tidak sah jika tidak menggunakan bahasa Indonesia meskipun dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak mengatur terkait akibat hukum dari penggunaan bahasa dalam kontrak

Dari putusan yang telah diuraikan di atas, tidak diketahui apakah ketentuan akan penggunaan bahasa Indonesia juga berlaku pada kontrak elektronik sebagai bentuk dari perkembangan teknologi. Pada kenyataannya, terdapat salah satu kontrak elektronik yang menggunakan bahasa asing yaitu pada *master corporate services agreement* antara PT NCR Indonesia yang berada di Jakarta dengan PT Rizky Afira Indo yang berada di Banten. Kontrak tersebut ditandatangani pada tahun 2020 melalui *electronic mail (e-mail)* secara elektronik karena kedua pihak tersebut berada di kota yang berbeda serta adanya kehadiran pandemi COVID-19 yang memaksa semua penduduk di Indonesia untuk menghindari pertemuan secara fisik. Meskipun kerjasama tersebut dilakukan di Indonesia, akan tetapi kontrak yang dibuat tersebut ditulis hanya menggunakan bahasa Inggris. Padahal, Indonesia telah menegaskan dalam undang-undang mengenai pengaturan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak. Sehingga, timbul pertanyaan terkait keabsahan dan akibat hukum dari sebuah kontrak berbahasa asing yang dengan salah satu pihaknya adalah warga negara Indonesia.

Pada penelitian sebelumnya, Meriyanti Djaka dari Universitas Hasanuddin telah mengulas topik penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik di Indonesia yang berjudul “Kekuatan Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Internasional Yang Berbentuk E-Contract”.<sup>5</sup> Dalam penelitian tersebut, pembahasan yang dilakukan hanya tentang aturan mengenai kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional dengan bentuk kontrak elektronik serta aspek hukum perdata Internasional terkait penentuan kewajiban tersebut dalam kontrak internasional yang berbentuk kontrak elektronik.

Pada penelitian lainnya, Maya Rismauly Hutapea dari Universitas Indonesia telah mengulas topik yang sama berjudul “Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan”.<sup>6</sup> Dalam penelitian tersebut, hanya meneliti terkait dampak pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dan alasan pengajuan pembatalan kontrak yang menggunakan bahasa asing sebelum adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.. Dari kedua penelitian tersebut di atas, tidak ada pembahasan

---

<sup>5</sup>Meriyanti Djaka, “Kekuatan Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Internasional Yang Berbentuk E-Contract”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2021.

<sup>6</sup>Maya Rismauly Hutapea, “Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Indonesia, 2010.

tentang keabsahan kontrak elektronik yang menggunakan bahasa asing di Indonesia serta akibat hukum atas tidak terpenuhinya keabsahan tersebut.

Penggunaan bahasa dalam kontrak elektronik adalah isu yang penting dan kompleks karena implikasinya juga sangat berpengaruh terhadap keabsahan kontrak elektronik itu sendiri. Terlebih lagi apabila kontrak elektronik tersebut melibatkan warga negara Indonesia karena dapat berdampak pada legalitas apabila terjadi suatu sengketa di kemudian hari. Selain itu, pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku di negara tempat kontrak dilakukan juga sangatlah penting dalam kontrak elektronik. Kontrak elektronik sangat erat kaitannya dengan hubungan perdata setiap manusia dan sesuai dengan konsentrasi penulis yaitu bidang hukum perdata. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik yang dibuat dalam bahasa asing?
2. Apa akibat hukum atas kontrak elektronik (*e-mail*) yang dibuat dalam bahasa asing?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui terkait keabsahan kontrak elektronik yang dibuat dalam bahasa asing di Indonesia.

2. Mengetahui akibat hukum terhadap kontrak elektronik yang dibuat dalam bahasa asing.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan bidang hukum khususnya sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam kontrak elektronik.

2. Manfaat Praktis

Dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni:

- a. Memberikan pengetahuan tambahan bagi akademisi di bidang hukum khususnya dalam perkembangan hukum perjanjian yang berkaitan dengan kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia sebagai keabsahan kontrak elektronik yang dibuat dalam bahasa asing.
- b. Menambah pemahaman dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat atau akan terlibat dalam menggunakan kontrak elektronik yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia terutama terkait akibat hukumnya dalam peraturan hukum di Indonesia.
- c. Memberikan manfaat dan informasi tambahan kepada penegak hukum sebagai bahan referensi untuk dapat merevisi dan melengkapi peraturan hukum di Indonesia yang menyangkut kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik.

### 1.5 Keaslian Penelitian

	I	II	III
Identitas Penyusun	Meriyanti Djaka, Universitas Hasanuddin	Maya Rismauly Hutapea, Universitas Indonesia	Fairus Dhea Salma, Universitas Airlangga
Judul penulisan hukum/ penelitian hukum;	Kekuatan Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Internasional Yang Berbentuk E-Contract <sup>7</sup>	Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan <sup>8</sup>	Analisa Kontrak Baku Elektronik Berbahasa Asing Pada Layanan Over The Top Communication Services Whatsapp <sup>9</sup>
Rumusan masalah;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah peraturan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia berlaku terhadap kontrak internasional yang dibuat dalam bentuk e-contract?</li> <li>2. Bagaimana aspek hukum perdata Internasional dalam hal penentuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan "batal demi hukum dalam hal hapusnya suatu perjanjian?"</li> <li>2. Apakah akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Babasa, dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keabsahan kontrak baku elektronik berbahasa asing pada layanan Over The Top Communication Services WhatsApp.</li> <li>2. Akibat hukum kontrak baku elektronik berbahasa asing pada layanan Over The Top Communication</li> </ol>

<sup>7</sup>Meriyanti Djaka, "Kekuatan Hukum Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Internasional Yang Berbentuk E-Contract", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2021.

<sup>8</sup>Maya Rismauly Hutapea, "Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Indonesia, 2010.

<sup>9</sup>Fairus Dhea Salma, "Analisa Kontrak Baku Elektronik Berbahasa Asing Pada Layanan Over The Top Communication Services Whatsapp", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Airlangga, 2017.

	<p>kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak internasional yang berbentuk e-contract?</p>	<p>Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan?</p> <p>3. Apakah pasal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perjanjian berbahasa asing yang telah ada sebelum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disahkan?</p>	<p>Services WhatsApp.</p>
<p>Hasil penelitian dan pembahasan</p>	<p>a. Peraturan yang menegaskan penggunaan bahasa Indonesia berlaku bagi kontrak internasional berbasis elektronik yang melibatkan pihak dari Indonesia.</p> <p>b. Kontrak yang terjadi pada <i>platform</i> elektronik milik perusahaan asing yang diakses oleh warga Indonesia masih belum menyediakan opsi bahasa Indonesia.</p> <p>c. Legalitas kewajiban menggunakan bahasa Indonesia</p>	<p>Akibat tidak dilaksanakan kewajiban bahasa Indonesia dalam kontrak dapat mengakibatkan pembatalan kontrak secara hukum jika hanya merujuk pada teori hukum yang normatif dan prinsip taat asas. Namun, konsekuensi hukum seperti ini mungkin sulit diterima oleh sebagian pihak, mengingat praktiknya banyak perjanjian yang ditulis dalam bahasa-bahasa asing selain bahasa Indonesia.</p>	<p>Keabsahan kontrak baku elektronik pada WhatsApp dalam bentuk Terms of Service harus sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mencakup hak dan kewajiban serta substansi kontrak yang jelas. Terms of Service WhatsApp dianggap sah, berlaku dan mengikat baik bagi penyedia layanan maupun pengguna.</p>

	bisa menjadi mengikat atau tidak tergantung pada pilihan hukum, forum, atau asas-asas hukum perdata internasional/		
Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dengan penulisan hukum akan disusun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi yang digunakan lebih terbaru</li> <li>2. Kajian penelitian menggunakan pendekatan hukum perdata internasional, sedangkan penulis menggunakan hukum perdata Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak yang diteliti adalah kontrak konvensional, sedangkan penulis meneliti kontrak elektronik</li> <li>2. Regulasi yang digunakan lebih terbaru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak yang diteliti adalah kontrak baku elektronik, sedangkan penulis meneliti kontrak elektronik yang tidak berbentuk baku</li> <li>2. Regulasi yang digunakan lebih terbaru</li> </ol>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini melibatkan upaya untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin dengan maksud mengembangkan teori atau argumentasi untuk menangani masalah hukum yang ada.<sup>10</sup> Penggunaan metode ini berfokus pada menjawab semua rumusan masalah sehingga dapat memberikan kesimpulan penelitian yang ringkas.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm 63.

<sup>11</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2023, hlm 103.

### 1.6.2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan meninjau berbagai kasus yang telah diputus melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum yang terkait dengan masalah yang menjadi topik penelitian.<sup>12</sup> Semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi topik penelitian akan diteliti dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>13</sup> Sedangkan, argumen yang akan disusun untuk menjawab masalah hukum yang diteliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini menempatkan doktrin, teori-teori yang telah ada sebelumnya dalam bidang hukum untuk kemudian dijadikan dasar memecahkan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.<sup>14</sup>

### 1.6.3. Bahan Hukum

Sumber data dibagi atas dua jenis yaitu data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data sekunder yang berasal dari kepustakaan.<sup>15</sup> Penulis menggunakan data sekunder sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi Revisi cet. ke-12, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm 60.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 133.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 135.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 65.

Bahan hukum primer mencakup seluruh aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara dan dapat ditemukan dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, undang-undang, keputusan dan peraturan eksekutif serta putusan hukum oleh lembaga hukum administrasi<sup>16</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
7. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 tentang Permohonan Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan

---

<sup>16</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 14.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601K/Pdt/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 antara Nine Am Ltd. VS PT Bangun Karya Pratama Lestari

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder umumnya terdiri dari buku-buku hukum yang memuat doktrin, artikel terkait ulasan hukum, serta ensiklopedia hukum, termasuk didalamnya karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau dimuat dalam majalah atau koran<sup>17</sup>. Selain itu, semua karya tulis tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi juga termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder.<sup>18</sup>

c. Bahan non-hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Peter Mahmud Marzuki mencatat bahwa selain hal tersebut, bahan hukum juga dapat berupa buku, penelitian, laporan dan jurnal non-hukum asalkan relevan dengan topik penelitian yang dibahas guna memperkaya wawasan peneliti.<sup>19</sup>

#### 1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan metode pengumpulan dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 145.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 181.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 183-184

sumber hukum termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.<sup>20</sup> Setelah melakukan studi pustaka tersebut, maka bahan yang telah terkumpul dilakukan pengolahan dengan melakukan tahapan sebagai berikut:

1) Inventarisasi

Tahapan ini dilakukan untuk membedakan bahan hukum yang didasarkan atas relevansinya antara bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum.

2) Identifikasi

Tahapan ini dilakukan untuk mengorganisasikan dengan proses seleksi bahan hukum yang berpegang pada tiga konsepsi pokok, yakni kesesuaian atau relevansi bahan hukum dengan masalah yang dibahas, kemampuan interpretasi bahan hukum primer dan nilai atau standar yang terkandung dalam konsep hukum yang dimiliki oleh bahan hukum.

3) Klasifikasi

Tahapan ini dilakukan dengan didasarkan pada hakikat, jenis dan sumbernya dari bahan hukum secara logis dan sistematis.

4) Sistematisasi

Tahapan ini dilakukan dengan menganalisis isi dan struktur bahan hukum untuk mencegah adanya kontradiksi antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.

---

<sup>20</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 65.

#### 1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka hasil dari pengumpulan tersebut dilakukan analisis terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik di Indonesia agar mendapatkan hasil terhadap rumusan masalah akan diteliti. Penelitian ini menerapkan metode analisis yang bersifat kualitatif. Tujuannya adalah memberikan deskripsi atas data yang telah terkumpul lalu dilakukan penafsiran (interpretasi). Menurut Peter Mahmud Marzuki, interpretasi hukum dilakukan berdasarkan undang-undang, kehendak pembentuk undang-undang serta interpretasi secara sistematis, historisteleologis, antisipatoris, modern, gramatikal dan interpretasi autentik.<sup>21</sup> Setelah dilakukan penafsiran tersebut, maka diperoleh suatu hasil akhir yang dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dari penelitian ini.

#### 1.6.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang akan dibagi akan menjadi beberapa sub bab pada setiap babnya. Sistematika penulisan pada tiap-tiap bab adalah sebagai berikut:

*Bab I* membahas mengenai pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 70





lisan. Sehingga setiap keterkaitan antara dua pihak di mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal kepada pihak lainnya disebut sebagai perjanjian.

Kontrak pada hakikatnya adalah perjanjian, sehingga membicarakan kontrak sama dengan membicarakan pengertian perjanjian. Kontrak adalah situasi di mana dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, biasanya secara tertulis. Perbedaan mendasar antara pengertian kontrak dan perjanjian adalah bahwa kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Oleh karena itu, suatu kontrak dapat diinterpretasikan sebagai suatu perjanjian yang khusus dan hanya dalam bentuk tertulis. Dengan kata lain, kontrak dapat diperlakukan sebagai suatu perjanjian.

Salim mendefinisikan kontrak sebagai relasi hukum antara dua subjek hukum dalam bidang harta kekayaan, satu subjek hukum memiliki hak atas prestasi dan subjek hukum lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan kesepakatan.<sup>22</sup> Selain itu, Anggraeni mendefinisikan kontrak sebagai tindakan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih di mana setiap pihak

---

<sup>22</sup>Salim. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 27.

diwajibkan untuk melakukan satu atau lebih prestasi.<sup>23</sup> Hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam kontrak menghasilkan hak dan kewajiban terkait prestasi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

#### 1.7.1.2 Syarat Sah Kontrak

Pembuatan kontrak harus didasarkan pada syarat-syarat agar kontrak tersebut dapat dikatakan sah baik syarat sah subjektif maupun objektif. Syarat sahnya kontrak sama dengan perjanjian yaitu diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Adanya kata sepakat

Suatu perjanjian dapat dikatakan lahir atau terjadi sejak sebuah kesepakatan antara para pihak telah tercapai.<sup>24</sup> Kesepakatan yang terjadi ini diberikan kebebasan oleh hukum perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan maupun undang-undang. Terjadinya kesepakatan dapat terjadi dengan berbagai cara, namun unsur yang sangat penting yaitu adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Penawaran berarti pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pihak atas sebuah tawaran. Sedangkan,

---

<sup>23</sup>RR. Dewi Anggraeni, *Hukum Kontrak Bisnis*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2021, hlm 1.

<sup>24</sup> Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2022, hlm 125.

penerimaan atas penawaran berarti pernyataan yang disampaikan oleh pihak lainnya yang menerima tawaran.

Pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kesepakatan dengan perbuatan yang dilakukan harus ada persesuaian. Persesuaian pernyataan dengan perbuatan yang dilakukan terdapat lima cara, yaitu:<sup>25</sup>

1. Penggunaan bahasa tertulis yang jelas dan lengkap;
2. Penggunaan bahasa lisan yang jelas dan lengkap;
3. Penggunaan bahasa yang tidak sempurna namun dapat diterima oleh pihak lain. Sering kali seseorang menyampaikan pesan dengan bahasa yang kurang sempurna namun masih dapat dimengerti oleh pihak lain;
4. Penggunaan bahasa isyarat yang dapat diterima oleh pihak lain;
5. Tidak mengucapkan kata-kata, namun tindakan atau ketidakucapan tersebut harus dapat dipahami atau diterima oleh pihak lain.

Kesepakatan dianggap sah apabila para pihak yang bersepakat tidak dalam paksaan, penipuan atau kekeliruan berdasarkan yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata.

---

<sup>25</sup> Salim, *Op.cit*, hlm 33.

Dengan demikian, kesepakatan tersebut terjadi secara bebas agar tidak terjadi cacat kehendak atas prestasi yang telah disepakati. Pasal 1323 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian dapat batal apabila ada unsur paksaan. Selanjutnya, Pasal 1328 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian dapat batal apabila terdapat unsur penipuan yang dilakukan dalam perjanjian.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada hakikatnya, setiap orang yang sudah dewasa dan berakal sehat sudah dapat dikatakan cakap. Namun, berakal sehat disini berarti seseorang yang memiliki kematangan berpikir secara normal dan sadar sepenuhnya akan tindakan dan akibatnya agar menimbulkan akibat hukum yang sempurna.<sup>26</sup> Setiap individu yang terlibat dalam sebuah perjanjian harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan tindakan yang akan berdampak hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap individu memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian kecuali jika ditetapkan sebagai tidak cakap menurut undang-undang. Kriteria tidak cakap ini diatur juga di dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Pertama, individu yang belum mencapai usia dewasa, yaitu di bawah usia 21

---

<sup>26</sup> Salim, *Op.cit.*, hlm 126

tahun dan belum menikah, dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian. Selanjutnya, individu yang telah mencapai usia 21 tahun namun dalam keadaan tidak mampu seperti buta, bodoh, memiliki gangguan mental, atau berperilaku boros juga dianggap tidak cakap. Terakhir, individu yang tidak memiliki kewenangan secara hukum juga termasuk dalam kategori ketidakcakapan untuk membuat perjanjian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.<sup>27</sup>

### 3. Suatu hal tertentu

Objek dari suatu kontrak adalah prestasi atau pokok perjanjian.<sup>28</sup> Sesuai dengan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi itu sendiri dapat bermacam-macam, seperti memberikan sesuatu, melakukan sesuatu tindakan, atau tidak melakukan tindakan tertentu. Prestasi memberikan sesuatu maksudnya adalah suatu hal tertentu yang dapat berwujud barang. KUH Perdata dalam Pasal 1333 mengatur bahwa barang-barang yang menjadi objek perjanjian harus memiliki penentuan atau setidaknya jenisnya harus dapat diidentifikasi, meskipun jumlahnya tidak harus ditentukan, asalkan masih dapat ditetapkan atau dihitung. Selanjutnya, Pasal 1334 menjelaskan bahwa

---

<sup>27</sup> H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 18.

<sup>28</sup> Salim, *Op.cit.*, hlm 34 .

barang-barang yang akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek perjanjian asalkan bukan suatu warisan yang belum terbuka.

Sedangkan, prestasi berbuat sesuatu adalah suatu hal tertentu yang berupa keahlian atau tenaga. Jika keahlian atau tenaga merupakan objek suatu perjanjian, maka harus disebutkan dengan jelas jenis keahlian atau tenaga apa yang akan disediakan oleh salah satu pihak.<sup>29</sup> Apabila prestasi adalah tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang tidak dilakukan oleh para pihak.<sup>30</sup>

#### 4. Suatu sebab yang halal

Kata halal yang dimaksud di sini bukan merupakan lawan kata dari haram dalam hukum Islam, namun bermakna isi kontrak tidak melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan maksud dari sebab yang halal. Akan tetapi, sebab yang terlarang dijelaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab yang halal berarti bahwa isi dan tujuan perjanjian yang ingin dicapai para pihak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Kontrak yang dibuat

---

<sup>29</sup>Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm 18

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 30-31.

berdasarkan sebab yang terlarang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dalam Pasal 1335 KUH Perdata.

#### 1.7.1.3 Asas-Asas Kontrak

##### a. Asas Konsensualisme

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian hanya sah dan mengikat para pihak ketika kata sepakat tercapai dan syarat-syaratnya dipenuhi. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak<sup>32</sup> Kesepakatan yang telah tercapai ini membuat perjanjian menjadi mengikat dan mempunyai akibat hukum. Selain itu, para pihak yang terikat dalam perjanjian mulai memiliki hak dan kewajiban. Berlakunya asas konsensualisme tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat secara tertulis namun berlaku juga pada perjanjian yang dibuat secara lisan.

##### b. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut asas kebebasan berkontrak, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian, menentukan apa yang diperjanjikan, dan menentukan bentuk kontraknya. Di dalam Buku III KUH Perdata, sistem

---

<sup>32</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 139.

hukum perjanjian di Indonesia memberikan kebebasan bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apa pun, asalkan tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Lebih jelasnya, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Beberapa unsur yang terkandung dalam asas kebebasan berkontrak, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Seseorang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- b. Seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun juga; dan
- c. Mengenai isi, syarat dan luasnya perjanjian setiap orang bebas menentukan sendiri

Negara dengan sistem *civil law* maupun *common law* mengakui adanya asas ini. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak bersifat universal yang artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini merupakan asas yang menerangkan perjanjian yang

---

<sup>33</sup>Sugeng, *Op.cit.*, hlm 128.

telah memenuhi syarat sah memiliki kekuatan hukum yang penuh. Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana selayaknya sebuah undang-undang.<sup>34</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Menurut asas itikad baik, para pihak yang sepakat dalam perjanjian harus melaksanakan isi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang kuat maupun keinginan yang baik dari para pihak.<sup>35</sup> Prinsip hukum kontrak internasional secara luas mengakui kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik. Perjanjian dengan itikad baik adalah perjanjian yang melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan standar kepatutan dan kesusilaan. Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) membahas definisi itikad baik dalam kontrak yakni sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Kejujuran dalam membuat kontrak;

---

<sup>34</sup>M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Landasan dalam Pembuatan Kontrak*. *Jurnal Studi Agama*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 26 No.1, 2014, hlm 52.

<sup>35</sup>Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm 10.

<sup>36</sup>Agus Yudha Hernoko. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 141

- b. Pada tahap pembuatan, ditekankan bahwa para pihak dianggap beritikad baik jika kontrak dibuat dihadapan pejabat (meskipun ada beberapa orang yang berpendapat bahwa itu tidak benar); dan
- c. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yang berarti berkaitan dengan penilaian yang baik tentang bagaimana para pihak melakukan apa yang disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Itikad baik dapat dibedakan atas itikad baik yang bersifat subjektif atau pra kontrak dan itikad baik yang bersifat objektif atau pelaksanaan kontrak.<sup>37</sup> Itikad baik objektif mengacu pada isi perjanjian. Berbeda halnya dengan itikad baik subjektif adalah itikad yang harus dimiliki oleh para pihak saat bernegosiasi dan menunjukkan bahwa mereka jujur.

## **1.7.2 Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik**

### **1.7.2.1 Pengertian Kontrak Elektronik**

Seiring perkembangannya, hukum kontrak mengalami kemajuan terutama sejak pesatnya penggunaan teknologi pada seluruh aspek kehidupan. Salah satu perkembangan

---

<sup>37</sup>Harry Ismaryadi, Khairani dan Yussy Adelina Mannas, 'Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah', *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol 7 No.1, 2023, hlm 682.

tersebut adalah hadirnya kontrak secara elektronik disamping kontrak secara konvensional. Kontrak elektronik ini diperkenalkan pada tahun 1996 dalam UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*). Bentuk kontrak tidak secara langsung dibahas oleh UNCITRAL, namun tetap memberikan panduan mengenai sejauh mana perjanjian kontrak itu dapat dikatakan sah. Penawaran dan penerimaan yang terjadi dalam kontrak elektronik menggunakan jaringan elektronik yang disebut dengan EDI (*Electronic Data Interchange*). Meskipun menggunakan jaringan elektronik, akan tetapi bentuk kontrak elektronik dapat berbeda-beda atau bervariasi tergantung pada media di mana kontrak tersebut dikembangkan.

Di Indonesia, kontrak elektronik ini hadir dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian kontrak elektronik sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Selanjutnya, Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Melalui sistem elektronik ini setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum berupa transaksi elektronik sebagai perwujudan dari kontrak elektronik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik telah mengatur bahwa paling sedikit kontrak elektronik harus memuat :

- a. Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan transaksi elektronik;
- d. Harga dan biaya;
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

#### 1.7.2.2 Bentuk Kesepakatan Kontrak Elektronik

Kesepakatan pada kontrak elektronik biasanya selalu diawali dengan penawaran dari satu pihak dan penerimaan

oleh pihak lainnya.<sup>38</sup> Pada dasarnya, kesepakatan dalam kontrak elektronik tercapai jika terdapat persesuaian penawaran dan penerimaan. Terjadinya persesuaian tersebut tidak ada waktu yang pasti bahwa suatu penawaran dan penerimaan kontrak elektronik telah bersesuaian. Akan tetapi, Ada empat teori yang dapat dijadikan rujukan mengenai saat terjadinya persesuaian pernyataan kehendak atau kesepakatan, yaitu:<sup>39</sup>

1) Teori Ucapan (*Utlingsstheorie*)

Penerimaan kesepakatan terjadi ketika pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima tawaran tersebut.

2) Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

Kesepakatan terjadi Ketika pihak yang menerima tawaran mengirimkan telegram.

3) Teori Pengetahuan (*Venemingstheorie*)

Kesepakatan terjadi ketika pihak yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya diterima meskipun penerimaan tersebut belum diterima secara langsung.

4) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Kesepakatan terjadi ketika pihak yang menawarkan menerima jawaban secara langsung dari pihak lawan.

---

<sup>38</sup>Ninieki Suparni, *Cyberspace-Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 67.

<sup>39</sup> R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 124.

Berdasarkan teori momentum persesuaian kesepakatan dalam kontrak elektronik, maka kesepakatan kontrak elektronik tersebut memiliki empat bentuk, yaitu :

a. *Electronic Mail (E-Mail)*

*Electronic Mail* adalah jenis kontrak yang dilakukan melalui penggunaan *e-mail*. *E-Mail* digunakan untuk memberikan penawaran kepada penerima tawaran dan menerima penawaran tersebut dengan mengirimnya ke alamat *e-mail*.

b. *Shrink-Wrap Contract*

*Shrink-wrap contract* merupakan kontrak yang ditempatkan di dalam atau di atas bungkus kotak barang. Biasanya, pihak yang membuka kotak barang tersebut dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang terdapat dalam kontrak tersebut. Istilah *shrink-wrap* merujuk pada plastik yang menyusut yang membungkus kotak barang.

c. *Click-Wrap Contract*

*Click-wrap contract* merupakan kontrak yang ditampilkan dalam bentuk perangkat lunak pada komputer dan disetujui dengan mengklik tombol yang ada. Biasanya, tombol tersebut berlabel "I Agree", "I Accept" dan sejenisnya.

*d. Browse-Wrap Contract*

*Browse-wrap contract* merupakan kontrak yang ditampilkan pada halaman situs web dan disetujui dengan cara mengunduh atau mengklik tombol yang ada. Jenis kontrak ini mirip dengan *click-wrap contract*, hanya saja *browse-wrap contract* dapat dilakukan melalui internet. Selain itu, pihak dianggap telah menyetujui jika mereka telah menginstal perangkat lunak dari situs web tanpa perlu mengklik di halaman situs web tersebut.

1.7.2.3 Syarat Sahnya Kontrak Elektronik

Syarat sahnya kontrak elektronik mengikuti prinsip syarat sah kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Secara lebih rinci, syarat sah kontrak elektronik diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu kontrak elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu;

d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,. Kesusilaan, dan ketertiban umum.

Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tersebut tidak merinci lebih lanjut terkait syarat sahnya kontrak elektronik ini.

### 1.7.3 Tinjauan Umum tentang Bahasa

Bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang ditentukan secara konvensional serta digunakan oleh individu dalam suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengekspresikan identitas.<sup>40</sup> Pengertian lain tentang bahasa adalah sebagai media komunikasi yang terstruktur, terdiri dari unit-unit seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat, yang diekspresikan melalui lisan atau tulisan.<sup>41</sup> Perwujudan dari bahasa seringkali melalui tulisan dan bentuknya disesuaikan dengan maksud yang ingin disampaikan oleh seseorang. Agar orang lain memahami dan mengerti maksud dari seseorang, maka tulisan yang dibuat harus menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah dimengerti.

Di Indonesia, bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang kedudukannya secara resmi dinyatakan sebagai Bahasa negara tertanggal 18 agustus 1945. Pada tanggal tersebut, Undang-Undang

---

<sup>40</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bahasa>, [Online], Diakses pada 16 Desember 2023.

<sup>41</sup> Wiratno T., Santosa R, *Pengantar Linguistik Umum*, Universitas Terbuka, 2014, Hlm 2.

Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disahkan sebagai konstitusi negara. Disamping itu, dalam perkembangannya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan sebagai pengaturan lebih rinci atas pengakuan bahasa Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, konsep bahasa Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 butir 2 sebagai Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian disebut sebagai Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.